

## ABSTRAK

Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi setiap warga negara dan penduduk sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang berkualitas, tidak mudah untuk mewujudkannya karena perilaku penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan yang korupsi, sertam administrasi.

Penyelenggara pelayanan publik melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pelayanan publik melalui inovasi pelayanan dengan tindakan diskresi, dengan harapan terwujudnya pelayanan yang lebih baik. Namun, penegakan hukum yang melakukan Operasi Tangkap Tangandan penegakan hukum pidana terhadap pejabat pemerintahan atas tuduhan perbuatan korupsi, telah menimbulkan ketakutan tersendiri kepada penyelenggara pelayanan publik untuk berinovasi.

Pemberantasan korupsi dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diskresi pejabat pemerintahan yang berindikasi terjadi penyalahgunaan wewenang dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, menjadi objek pemeriksaan aparat penegak hukum.

Diskresi pejabat pemerintahan merupakan hak dan wewenang pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemeriksaan terhadap penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh pengawasan intern pemerintah dengan sanksi administrasi. Apabila hasil pemeriksaan pengawasan intern pemerintah terdapat kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

Mencegah perbuatan sewenang-wenang dari penegak hukum terhadap pejabat yang mengeluarkan diskresi, kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tetapi, kekhawatiran jugamunculatas terbitnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menimbulkan polemik dalam upaya pemberantasan korupsi. Mengingat, adanya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pemeriksaan dan menilaisertamenguji aditidak adanyapenyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan atas diskresi yang dibuat, sehinggadipandang dapat berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Maladministrasi, Diskresi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## ABSTRACT

Public service is an activity that has a aim to meet the needs of every citizen according to Law Number 25 Year 2009 about Public Service. Qualified public service is not easy to happen because of the behavior of state administrators and corrupt government officials, and maladministration.

Providers of public services make various efforts to realize public services through service innovation with discretionary action, to deliver a better service as a purpose. However, law enforcement that operates Hand Capture and criminal law enforcement against government officials on alleged acts of corruption has raised fears for public service providers to innovate.

The corruption has to be removed to create a clean government, improve the welfare of the community, create justice and legal certainty for citizens as regulated in the 1945 Indonesian Constitution and Law Number 20 Year 2001 regarding the amendment to Law Number 31 Year 1999 on the Eradication of Corruption. Discretion of government officials indicating misuse of authority and resulting loss of state finances, became the object of examination of law enforcement officers.

The discretion of government officials is the right and authority of government officials to take decisions and/or actions in governance. Examination of abuse of authority is carried out by internal government oversight with administrative sanctions. If the result of internal government supervision examination there is an administrative error causing the state financial loss, it should be repaid no later than 10 (ten) working days as from the date of decision and the issuance of the result of supervision.

To prevent the arbitrary acts of law enforcement against discretionary officials, then promulgated Law Number 30 Year 2014 on Government Administration. However, there are concerns that also arise over the publication of the Law on Government Administration, which creates a polemic in the effort to eradicate corruption. In view of the existence of the authority of the State Administrative Court in conducting the examination and assessing and testing there is no misuse of authority of government officials over the discretion made, so it is deemed to have the potential to weaken the efforts to eradicate corruption.

Keywords: Public Service, Maladministration, Diskretion, Eradication of Corruption.

